

## ABSTRAK

M. Arief Andhika<sup>1</sup>  
Cut Elidar, S.H., M.H.<sup>2</sup>  
Vivi Hayati, S.H., M.H.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta Al-Qur'an telah jelas mengatur tentang pemberian nafkah suami terhadap istri. Salah satunya dalam rumah tangga MD sebagai suami dan MS sebagai istri. MD bekerja di Kantor Pekerjaan Umum kota Banda Aceh dan MS merupakan karyawan BUMN di Rumah Sakit Cut Meutia kota Langsa. Selama satu setengah tahun, MD tidak memberikan nafkah lagi terhadap MS bahkan sebaliknya MD yang sering sekali meminta nafkah kepada MS.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban nafkah suami terhadap istri yang berkarir, faktor yang menyebabkan suami tidak memberikan nafkah kepada istri yang berkarir dan upaya yang dilakukan oleh istri terhadap pelaksanaan pemberian nafkah suami terhadap istri yang berkarir.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang menggunakan data primer yang memberi penjelasan seperti pendapat para sarjana dokumen-dokume dan melakukan wawancara terhadap pihak yang terkait di dalamnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewajiban nafkah suami terhadap istri yang berkarir belum dilaksanakan sebagaimana mestinya. Hal tersebut dikarenakan suami tidak memperdulikan kewajibannya sehingga kewajibannya tidak dilaksanakan dengan baik. Faktor yang menyebabkan suami tidak memberikan nafkah kepada istri yang berkarir yaitu dikarenakan penghasilan suami yang terbatas, Istri mempunyai penghasilan sendiri yang menurut perkiraan suami mampu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan penghasilan istri lebih besar dari pada penghasilan suami. Dan, upaya yang dilakukan oleh istri terhadap pelaksanaan pemberian nafkah suami terhadap istri yang berkarir yaitu dengan cara Istri membicarakan hal tersebut baik-baik terhadap suami tentang permasalahan rumah tangganya dan membicarakan bagaimana kelangsungan hidup mereka untuk kedepannya dengan maksud agar suami memberikan nafkah cukup kepada istri sesuai dengan kemampuan suami.

Disarankan kepada suami agar memberikan nafkah terhadap istri walaupun istri tersebut mempunyai penghasilan sendiri. Hal tersebut telah diatur sesuai Undang-Undang dan ajaran agama islam. Disarankan kepada suami untuk lebih sadar akan tanggungjawab terhadap istri khususnya dalam hal pemberian nafkah dan tidak mencari alasan apapun supaya suami tidak melaksanakan tanggungjawabnya terhadap istri yang berkarir. Dan, disarankan kepada istri untuk lebih sabar terhadap suami dan mempertahankan rumah tangganya semampunya dan dapat mencari solusi lain agar suami dapat melaksanakan kewajibannya.

**Kata Kunci : Pelaksanaan, Nafkah, Istri Yang Berkarir**

---

<sup>1</sup> Peneliti

<sup>2</sup> Pembimbing Utama

<sup>3</sup> Pembimbing Kedua